



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Bupati R. Soedirman No.92, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 61419 0321879913

<https://kominfo.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Layanan Penempatan Sistem Elektronik dalam Pusat Data

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penitipan server dari OPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan penitipan server dari OPD
2. Surat diterima petugas TU untuk disediakan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang
3. Disposisi kepada Bidang Aptika
4. Kabid Aptika mendisposisi kepada Petugas
5. Petugas memeriksa daftar ketersediaan tempat dan listrik pada ruang server dan juga mengecek spesifikasi, bentuk server, nama domain untuk server yang akan dititipkan. Jika tidak ada tempat, maka permintaan ditolak
6. Jika diterima, maka akan diinformasikan ke OPD untuk segera mengirimkan fisik server. Setelah server dikirim, petugas segera memasang server dan memberikan Alamat IP dan melakukan perubahan entri DNS untuk server tersebut

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

2 - 7 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penitipan Server (Co Location)

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Bupati R. Soedirman No.92, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 61419 0321879913

<https://kominfo.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan pengaduan dapat dilakukan dengan :

- Datang langsung atau mengirim surat melalui Srikandi
- Telepon (0321) 879913 - Fax (0321) 879913
- Email: kominfo@jombangkab.go.id